



P U T U S A N

Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AL/V/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MOHAMAD ANSORI
Pangkat, NRP : Serma Apm, 96527
Jabatan : Anggota Satma
Kesatuan : Lanal Banyuwangi
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 18 Januari 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Aliyan RT. 03 RW. 02, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/18/K/AL/II/2022 tanggal 02 Februari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

b. Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti surat berupa:

- 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Satma Lanal Banyuwangi bulan Nopember 2021 s.d. Desember 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/AL/V/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

- Membaca : 1. Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AL/II/2022 tanggal 11 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Mohamad Ansori, Serma Apm NRP 96527, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
"Melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:
 - 4 (empat) lembar daftar absensi anggota Satma Lanal Banyuwangi bulan Nopember 2021 sd Desember 2021.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/32-K/PM.III-12/AL/IV/2022 tanggal 18 April 2022.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 27 April 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 18 April 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AL/II/2022 tanggal 11 April 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatannya sebagai berikut:

Memperhatikan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa/Penasehat Hukum dalam perkara ini menyatakan Banding terhadap putusan dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa, Penasehat Hukum sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya sebagaimana dalam putusannya, dengan alasan:
 - Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sangatlah memberatkan dan tidak memenuhi rasa keadilan, hal ini dikarenakan, tujuan pemeriksaan persidangan tidaklah semata-mata ditujukan untuk menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditujukan untuk mendidik agar pelaku tindak pidana dapat
putusan.mahkamahagung.go.id dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit
yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah
Prajurit serta Falsafah Pancasila.

- b. Fakta hukum, dalam persidangan dari keterangan Saksi antara Saksi-1 dengan yang lain tidak tepat karena Saksi-1 (Pjs. Dansatma) dan Saksi-2 (Bama) tidak mengetahui permasalahan Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa tidak masuk dinas semenjak tanggal 19 November s.d. 05 Desember 2021 dan pada tanggal 7-10 Desember 2021 Terdakwa menjalani Sidang Pembacaan Putusan Kasasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, sehingga Saksi-3 (Ba. Idik Pomal) dan Saksi-4 (Ba. Idik Pomal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
- c. Bahwa dalam fakta hukum pasal 189 KUHAP, berbunyi keterangan Terdakwa adalah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di Persidangan, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.

Dalam perkara Terdakwa ini seharusnya bisa untuk membuktikan hal tersebut dalam persidangan. Bahwa dari keterangan Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2021 menghadap ke Komandan Lanal Banyuwangi kediamannya (tepatnya pada hari Minggu) Terdakwa meminta maaf kepada Komandan Lanal Banyuwangi serta mendapat arahan dari Komandan Lanal Banyuwangi untuk masuk pada hari Seninnya tanggal 06 Desember 2021, pada saat itu Terdakwa meminta ijin ke Komandan untuk menghadiri pembacaan keputusan Kasasi di Pengadilan Militer hari Selasa tanggal 07 Desember 2021. Pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa berkomunikasi via sms untuk memohon ijin tidak masuk kerja ke Palaksa dan Pasintel Lanal Banyuwangi karena kondisi Terdakwa sakit. (Bukti sms melalui Handphone terlampir)

- d. Bahwa keterangan Terdakwa semenjak tanggal 7-10 Desember 2021 sedang melaksanakan Sidang Pembacaan Putusan Kasasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tepatnya pada tanggal 10 Desember 2021 saat mengambil Akta Putusan Kasasi Terdakwa ditangkap di depan Pengadilan Militer III-12 Surabaya. Namun Terdakwa merasa keberatan terhadap penangkapan, karena Terdakwa sudah menghadap ke Komandan Lanal Banyuwangi berdinan dan telah ijin tidak masuk melalui sms dengan Palaksa dan Pasintel Lanal Banyuwangi berkaitan dengan ijin tidak masuk.
- e. Bahwa tujuan Pengadilan bukan saja semata-mata untuk memutuskan suatu perkara yang sedang ditanganinya saja, dan atau untuk memidana orang-orang yang telah bersalah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakekatnya terdapat pula tujuan yang lebih mulia, yaitu putusan.mahkamahagung.go.id dimaksudkan untuk melakukan pembinaan dan bersifat mendidik serta menimbulkan efek jera bagi para pelaku suatu tindak pidana dan atau kejahatan dengan harapan dapat kembali kejalan yang benar serta dapat menginsyafi atas segala kesalahannya, namun erat dalam perkara Terdakwa bahwa tujuan mulia sebagaimana tersebut di atas belum selaras mengingat bahwa Terdakwa justru telah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, bahwa kenyataan tersebut sangatlah jelas memberatkan.

Mohon kiranya dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Banding hal-hal yang erat hubungannya dengan perkara Terdakwa tersebut antara lain:

- Bahwa Ibu Orang tua Terdakwa yang saat ini sedang sakit setelah melaksanakan operasi kepala karena kecelekaan pada saat Terdakwa melaksanakan sidang di Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan masa depan keluarga Orang tua Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sekarang telah menunjukkan perubahan yang positif di dalam kedinasan dan masih dibutuhkan dalam dinas TNI AL khususnya di Lanal Banyuwangi.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah Penasehat Hukum sampaikan sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya terhadap perkara Terdakwa, Penasehat Hukum menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Banding yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini dan mohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding / Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, untuk selanjutnya menyatakan:

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding.
- Mengubah/memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sesuai dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat yang lainnya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Terdakwa pada tanggal 05 Desember 2021 menghadap ke Komandan Lanal Banyuwangi kediamannya (tepatnya pada hari Minggu) Terdakwa meminta maaf kepada Komandan Lanal Banyuwangi serta mendapat arahan dari Komandan Lanal Banyuwangi untuk masuk pada hari Seninnya tanggal 06 Desember 2021, pada saat itu Terdakwa meminta ijin ke Komandan untuk menghadiri pembacaan keputusan Kasasi di Pengadilan Militer hari Selasa tanggal 07 Desember 2021. Pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Terdakwa berkomunikasi via sms untuk memohon ijin tidak masuk kerja ke Palaksa dan Pasintel Lanal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Banyuwangi karena kondisi Terdakwa sakit. (Bukti sms melalui handphone terdampir). Dan keterangan Terdakwa semenjak tanggal 7-10 Desember 2021 sedang melaksanakan Sidang Pembacaan Putusan Kasasi di Pengadilan Militer III-12 Surabaya tepatnya pada tanggal 10 Desember 2021 saat mengambil Akta Putusan Kasasi Terdakwa ditangkap di depan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Majelis Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud melakukan ketidakhadiran adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipilaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah Kesatuan atau tempat kerja/dinas si pelaku dalam hal ini adalah Terdakwa.

Dalam hal ini Terdakwa tidak datang menyerahkan diri ke Kesatuan namun ke kediaman Komandan, dimana kediaman Komandan bukanlah tempat sebagaimana yang dimaksud dengan pengertian "ketidakhadiran seorang militer" untuk melaksanakan tugas-tugasnya, sehingga dalam hal ini Terdakwa tetap dianggap tidak masuk dinas. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan tidak masuk dinas pada tanggal 6 Desember 2021 karena sakit dan telah menyampaikan ijin ke Palaksa, tidak didukung atau tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang lain, dengan demikian keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai fakta. Oleh karenanya keberatan tersebut tidak dapat diterima.

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman sebagaimana dalam permohonan Terdakwa dalam memori bandingnya, akan Majelis tanggap bersamasama ketika menanggapi berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama, dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menanggapinya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AL/II/2022 tanggal 11 April 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Adapun mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 Saksi-3 Peltu Pom Slamet Santoso, Saksi-4 Peltu Pom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Muhammad sebagai pengatur lalu lintas di depan Mako Lanal Banyuwangi melihat Terdakwa mengikuti Gladi Pur Kalan dan bertindak sebagai Kasal.

2. Bahwa benar, keesokan harinya, hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 Terdakwa menghadap Komandan Lanal Banyuwangi di kediaman untuk meminta maaf atas apa yang Terdakwa lakukan dan arahan beliau memerintahkan agar masuk dinas tanggal 6 Desember 2021, namun Terdakwa tidak masuk dinas sebagaimana arahan Komandan.
4. Bahwa benar, kemudian hari Selasa tanggal 07 Desember 2021 Terdakwa berangkat ke Sidoarjo untuk memenuhi panggilan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka pembacaan Putusan Kasasi.
5. Bahwa benar, pada tanggal 10 Desember 2021 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Denpomal Lanal Banyuwangi pada saat Terdakwa berada di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam rangka mengambil petikikan Akta Kasasi dalam perkara Pemalsuan identitas saat akan mendaftar sebagai Caleg.
6. Bahwa benar, dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin atasan yang sah dari atasannya sejak hari Jumat tanggal 19 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 atau selama 22 (dua puluh dua) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar, selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, maka haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AL/ II/2022 tanggal 11 April 2022, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah sudah tepat dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dalam perkara Aquo, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan, namun ke rumah Komandan Satuan (Dan Lanal Banyuwangi) dan memerintahkan Terdakwa untuk masuk dinas pada hari Senin, 6 Desember 2021 namun Terdakwa tidak masuk dinas dengan alasan sakit, sehingga Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa menghadiri panggilan pembacaan putusan Kasasi oleh Dilmil III-12 Surabaya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara aquo merupakan perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya dilakukan oleh

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 59-K/PMT.III/BDG/ALV/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin mengakibatkan menyulitkan pimpinan dalam melakukan pembinaan di Kesatuan. Oleh karena itu, agar perbuatan serupa tidak diikuti oleh prajurit lainnya dan sekaligus mengembalikan kepercayaan prajurit kepada norma hukum yang berlaku di Kesatuan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kepada Terdakwa perlu diberikan pidana berupa pidana penjara yang sepadan dengan perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AL/II/2022 tanggal 11 April 2022, sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa Mohamad Ansori, Serma Aprm. NRP. 96527.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 32-K/PM.III-12/AL/II/2022 tanggal 11 April 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi keadilan dan keterteguhan hukum, pada tanggal 27 Mei 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P sebagai Hakim Ketua dan Prastiti Siswayani, S.H. Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670 serta Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH/W) NRP 13712/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd,

ttd,

Prastiti Siswayani, S.H.
Kolonel Chk (K) NRP 11960026770670

Sultan, S.H.
Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti

ttd,

Tri Arianto, S.H., M.H.
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670